BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan atas Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 5221);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat: (4/54/2017), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
11. Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.

12. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
17. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
20. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntunkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
23. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntunkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,

dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

24. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
25. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
28. Manajemen dan Rekasaya Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
29. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
30. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
31. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan.

32. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.
33. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
34. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkutdan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/ atau Danau di dalam Daerah.
35. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistim yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
38. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
39. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan

untuk :

a. mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan
c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

a. asas transparansi;
b. asas akuntabilitas;
c. asas berwawasan lingkungan hidup;
d. asas berkelanjutan;
e. asas partisipatif;
f. asas manfaat;
g. asas efisien dan efektif;
h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
i. asas keterpaduan;
j. asas kemandirian;
k. asas keadilan;
l. asas kepentingan umum;
m. asas kedaulatan; dan
n. asas kebangsaan.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD),

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

(2) Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di Daerah sebagai pedoman dalam :

a. penyelenggaraan perhubungan darat, udara, laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta perkeretaapian secara terintegrasi;

b. penyusunan tataran transportasi wilayah (Tatrawil); dan

c. penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok).

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

a. perhubungan darat;

b. perkeretaapian;

c. perhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan

d. perhubungan udara.

(2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Paragraf 1

Perhubungan Darat

Pasal 7

Arah kebijakan perhubungan darat di Daerah meliputi :

a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan RTRWD, RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas;

b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalulintas Jalan Daerah berbasis wilayah;

c. pengembangan angkutan massal;

d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;

e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;

f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui

penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;

g. peningkatan keselamatan lalulintas jalan secara komprehensif dan terpadu;

h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;

i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;

j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan

k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien.

Paragraf 2
Perkeretaapian

Pasal 8

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :

a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;

b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan keretaapi pada jalan daerah;

c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;

d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;

e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;

f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada RTRWD, RTRWP, dan Sistranas;

g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;

h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;

i. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan

j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Paragraf 3
Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 9

Arah kebijakan perhubungan laut dan ASDP meliputi :

a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam daerah maupun antar luar daerah;
b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan lokal yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada Sistranas dan Tatrawil;
d. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan laut dan ASDP;
e. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
f. peningkatan aksesibilitas pelayanan perhubungan laut dan ASDP; dan
g. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP.

Paragraf 4
Perhubungan Udara

Pasal 10

(1) Bupati melaksanakan kewenanganpenerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan
Angkutan Jalan Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi, yang memuat :
    a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala daerah;
    b. arah dan kebijakan peranan lalulintas dan angkutan jalan daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
    c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul daerah; dan
    d. rencana kebutuhan ruang lalulintas daerah.

(2) Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan berpedoman dan memperhatikan :
    a. RTRWD;
    b. RTRWP;

c. RTRWN; dan

d. Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Nasional.

(3) Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lalulintas

Paragraf 1
Ruang Lalulintas

Pasal 12

(1) Ruang lalulintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

a. fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan; dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

(2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan daerah.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas.

(3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalulintas pada jalan daerah, meliputi kegiatan :

a. perencanaan;

b. pengaturan;

c. perekayasaan;

d. pemberdayaan; dan

e. pengawasan.

Pasal 15

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi :

a. identifikasi masalah lalulintas;
b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalulintas;
c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas;
g. inventarisasi dan analisis dampak lalulintas;
h. penetapan tingkat pelayanan; dan
i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas.

Pasal 16

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas pada jaringan jalan daerah.
(2) Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalulintas pada jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.
(3) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalulintas (APILL).

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan perekayasaan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
(2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas yang telah ditetapkan;
    b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
    c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
    d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan

gambar teknis perlengkapan jalan; dan

e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas yang telah ditetapkan.

(3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :

a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;

b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;

c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;

d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan

e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalulintas, meliputi :

a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalulintas;

b. bimbingan;

c. penyuluhan;

d. pelatihan; dan

e. bantuan teknis.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalulintas pada jalan daerah, meliputi :

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;

b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan

c. tindakan penegakan hukum.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalulintas

Pasal 21

(1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalulintas.

(2) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :

a. analisis bangkitan dan tarikan lalulintas dan angkutan jalan;

b. simulasi kinerja lalulintas tanpa dan dengan

adanya pengembangan;

c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; dan

e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(4) Hasil analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

(5) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalulintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Keempat

Angkutan Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

(2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.

(3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menggunakan mobil barang.

(4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :

a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di daerah belum memadai;

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.

(2) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

(1) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

(2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas, atau koperasi.

(3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

Paragraf 2
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 25

(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di daerah terdiri atas:
   a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
   b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

(2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. angkutan antar Kota dalam daerah (AKDP);
   b. angkutan perdesaan dalam daerah.

Pasal 26

(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dapat berupa angkutan massal.

(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
   a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
   b. lajur khusus;
   c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
   d. angkutan Pengumpan.

(3) Mobil bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menggunakan mobil bus besar.

(4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. lajur khusus angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau;

b. lajur khusus angkutan massal di ruang jalan.

(5) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan tralek angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan trayek angkutan umum yang tidatk memiliki kesamaan rute dengan rute angkutan massal.

(6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, terdiri atas:

a. keamanan, meliputi:
   1. tiket Penumpang;
   2. tanda Pengenal bagasi;
   3. lamPu tanda bahaya;
   4. daftar Penumpang (manifes);
   5. tanda pengenal awak kendaraan;
   6. informasi gangguan keamanan;
   7. informasi trayek dan identitas kendaraan;

b. keselamatan, meliputi:
   1. pengemudi;
   2. lampu senter;
   3. alat pemukul/pemecah kaca (martil);
   4. alat pemadam api ringan (APAR);
   5. fasilitas kesehatan;
   6. buku panduan penumpang;
   7. pintu darurat;
   8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool);
   9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
   10. asuransi kecelakaan lalulintas;

c. kenyamanan, meliputi:
   1. kapasitas angkut;
   2. fasilitas utama;
   3. fasilitas tambahan;

d. keterjangkauan, meliputi:
   1. aksesibilitas;
   2. tarif;

e. kesetaraan, meliputi:

1. pelayanan prioritas;
2. ruang penyimpanan kursi roda;

f. keteraturan, meliputi:
1. informasi pelayanan;
2. informasi gangguan perjalanan bus;
3. kinerja operasional.

(2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Penetapan kinerja operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f angka 3, dilaksanakan berdasarkan indikator umur kendaraan.

(2) Umur kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. mobil penumpang paling lama 5 (lima) tahun;

b. bis kecil paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan

c. bis sedang/besar paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Daerah.

(2) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan:

a. RTRWD;

b. tingkat permintaan jasa angkutan;

c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;

d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;

e. kesesuaian dengan kelas jalan;

f. kesesuaian dengan simpul;

g. keterpaduan intramoda angkutan; dan

h. keterpaduan antarmoda angkutan.

(3) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

(4) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam:
   a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
   b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

(2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.

(3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk:
   a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah; dan
   b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dengan terlebih dahulu mendapatkan persyaratan teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.

Pasal 31

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1).

(2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :

a. izin trayek angkutan yang wilayah operasinya perkotaan dalam daerah;
b. izin trayek angkutan perdesaan yang wilayah operasinya dalam daerah;
c. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam daerah;
d. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu, meliputi:
   1. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya dalam satu daerah;
   2. angkutan sewa umum;
   3. angkutan sewa khusus; dan
   4. angkutan carter;
e. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Pasal 33

(1) Tarif penumpang terdiri atas:

a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan

b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.

(2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah operasinya dalam 1 (daerah), ditetapkan dengan keputusan bupati.

(3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

(4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 3

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah.

(2) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :

a. angkutan barang umum; dan

b. angkutan barang khusus.

(2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan

c. menggunakan mobil barang.

(3) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Terminal

Paragraf 1

Umum
Pasal 36

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang tipe C.

(3) Kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe C dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Daerah.

(2) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;

b. kesesuaian lahan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRWD;

c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

f. permintaan angkutan;

g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;

h. keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan/atau

i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 38

Pembangunan terminal penumpang Tipe C harus dilengkapi dengan :

a. rancang bangun terminal;

b. analisis dampak lalulintas; dan

c. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengoperasian terminal penumpang tipe C, meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan operasional terminal.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi rencana:

a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

b. pengaturan lalulintas di lingkungan kerja dan daerah Pengawasan terminal;

c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;

d. pengaturan Petugas di terminal;

e. pengaturan Parkir kendaraan;

f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;

g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan

h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

(3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang meliputi kegiatan:

1. pendataan kinerja terminal;

2. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;

3. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan

4. pengaturan arus lalulintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.

(4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksudd pada ayat (1) huruf c, paling kurang meliputi kegiatan:

a. pemeriksanaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;

b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;

c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan

d. pengawasan ketertiban terminal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian terminal tipe C ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 40

(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)huruf a terdiri atas:

a. jalur keberangkatan kendaraan;

b. jalur kedatangan kendaraan;

c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau

b. penjemput;

a. tempat parkir kendaraan;

b. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);

c. perlengkapan jalan;

d. fasilitas penggunaan teknologi;

e. media informasi;

f. penangananpengemudi;

g. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service);

h. fasilitas pengawasan keselamatan;

i. jalur kedatangan penumpang;

j. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);

k. ruang pembelian tiket;

l. ruang pembelian tiket untuk bersama;

m. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);

n. pusat informasi (*Information Center*);

o. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);

p. papan pengumuman;

q. layanan bagasi (*Lost and Found*);

r. ruang penitipan barang (*lockers*);

s. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan

t. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

(2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

(3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.

(4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan

kesehatan awak kendaraan.

(5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:

a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;

b. karakteristik pelayanan;

c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;

d. pengaturan pola parkir; dan

e. dimensi kendaraan.

Pasal 41

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;

b. fasilitas keamanan (*checking point*/ *metal detector* CCTV);

c. fasilitas pelayanan keamanan;

d. fasilitas istirahat awak kendaraan;

e. fasilitas ramp check;

f. fasilitas pengendapan kendaraan;

g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;

h. fasilitas kesehatan;

i. fasilitas peribadatan;

j. tempat transit penumpang (*hall*);

k. alat pemadam kebakaran; dan/atau

l. fasilitas umum.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. toilet;

b. fasilitas park and ride;

c. tempat istirahat awak kendaraan;

d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dankebisingan;

e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;

f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;

g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;

h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;

i. area merokok;

j. fasilitas restoran;

k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

l. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);

m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;

n. fasilitas penginapan;

o. fasilitas keamanan;

p. ruang anak-anak;

q. media pengaduan layanan; dan/atau

r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

(5) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 42

(1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe C, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(2) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe C, dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Pasal 43

(1) Penetapan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh dinas setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.

(3) Evaluasi sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat perubahan jaringan jalan, perubahan perkembangan wilayah, dan/atau perubahan tata ruang.

(4) Bupati menetapkan perubahan terminal penumpang tipe C sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 44

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. susunan;

b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. karoseri;

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya;

f. pemuatan;

g. penggunaan;

h. penggandengan Kendaraan Bermotor dan/ atau;

i. penempelan Kendaraan Bermotor.

(3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. emisi gas buang;

b. kebisingan suara;

c. efisiensi sistem rem utama;

d. efisiensi sistem rem Parkir;

e. kincup roda depan;

f. suara klakson;

g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

h. radius putar;

i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Ketujuh

Peremajaan kendaraan

Pasal 45

(1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha

angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan kendaraan angkutan penumpang.

(2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.

(3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.

(4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 16 (enam belas) tahun untuk angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

Bagian Ketujuh
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 46

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di Jalan umum wajib dilakukan pengujian berkala.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan,dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 47

Uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:

a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;
b. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) Kendaraan Bermotor;
c. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Pasal 48

(1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus dilakukan di Daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi .
(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor didaerah lain.
(3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.
(4) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenakan retribusi.
(5) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(6) Dalam hal tertentu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan uji berkala keliling.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kecelakaan Lalulintas

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi, melalui :

a. partisipasi para pemangku kepentingan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. penegakan hukum; dan
d. kemitraan.

Bagian Kesembilan

Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan

Pasal 51

(1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.

(3) Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Daerah.

(4) Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan.

(5) Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

(6) Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Tatanan Perkeretaapian

Pasal 52

(1) Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perkeretaapian.

(2) Jenis kereta api meliputi :

a. kereta api kecepatan normal;
b. kereta api kecepatan tinggi;
c. kereta api monorel;
d. kereta api motor induksi linear;
e. kereta api gerak udara;
f. kereta api levitasi magnetik;
g. trem; dan
h. kereta gantung.

(3) Fungsi perkeretaapian mencakup :

a. perkeretaapian umum; dan
b. perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua
Perkeretaapian Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

(1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah.

Paragraf 2
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 54

(1) Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan perkeretaapian daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :

a. RTRWD;
b. RTRWP;
c. RTRWN;
d. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan
f. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.

Pasal 55

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat :

a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di daerah ;
c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian daerah;
d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian daerah; dan
e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.

Paragraf 3
Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 56

(1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah,

Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
b. pembangunan prasarana perkeretaapian;

c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;

d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan

e. pengoperasian perkeretaapian.

(3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.

(4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 57

Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :

a. prasarana perkeretaapian umum, meliputi :

1. jalur kereta api;

2. stasiun kereta api; dan

3. fasilitas pengoperasian kereta;

b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :

1. lokomotif;

2. kereta;

3. gerbong; dan

4. peralatan khusus.

Pasal 58

(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a meliputi :

a. pembangunan;

b. pengoperasian;

c. perawatan; dan

d. pengusahaan.

(2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:

a. izin usaha;

b. izin pembangunan; dan

c. izin operasi.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh bupati.

(4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

(5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

(6) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk

penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas jalurnya dalam 1 (satu) Daerah, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah.

(7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) tidak dipungut retribusi.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2).

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan :

a. pengadaan;

b. pengoperasian;

c. perawatan; dan

d. pengusahaan.

(2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.

(3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :

a. izin usaha; dan

b. izin operasi.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daerah.

Paragraf 5
Angkutan Kereta Api

Pasal 62

(1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :

a. angkutan orang; dan

b. angkutan barang

(2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.

(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.

(4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daerah.

Bagian Ketiga
Perkeretaapian Khusus

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :

a. izin pengadaan atau pembangunan; dan

b. izin operasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk

penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Daerah

Pasal 65

(1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan daerah dibuat dalam bentuk tidak sebidang.

(2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulintas jalan, dengan ketentuan:

a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;

b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalulintas jalan; dan/atau

c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.

(3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :

a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;

b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau

c. frekuensi dan kecepatan lalulintas jalan tinggi.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.

(2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 67

(1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.

(2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 68

(1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar kota dalam daerah dan perkotaan dalam daeah, meliputi :

   a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan

   b. angkutan perintis.

(3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam daerah dan perkotaan dalam daerah kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar kota dalam daerah dan perkotaan dalam daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 69

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 70

(1) Bupati melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.

(2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

   a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian daerah;

   b. menerima arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian dari Pemerintah Provinsi, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan

   c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Angkutan di Perairan Umum

Pasal 71

Jenis angkutan di perairan terdiri atas :

a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; dan
c. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua
Angkutan Laut

Paragraf 1
Jenis Angkutan Laut

Pasal 72

Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf a terdiri atas :

a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut khusus; dan
c. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 73

(1) Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah.
(3) Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dengan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
(2) Ketentuan mengenai jaringan trayek tetap angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 3
Angkutan Laut Khusus

Pasal 75

(1) Kegiatan angkutan laut khusus yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok bagi kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 76

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.

(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 77

(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;

b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatrawil;

c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan

d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.

(3) Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

(4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut retribusi.

Pasal 78

(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di daerah diselenggarakan dengan menggunakan :

a. trayek tetap dan teratur; dan

b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek dalam daerah dan digambarkan dalam peta jaringan.

(3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;

b. kebutuhan angkutan sungai dan danau;

c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;

d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan

e. potensi perekonomian daerah.

(4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati, dengan mempertimbangkan :

a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan

b. keterpaduan intra dan intermoda transportasi.

Bagian Keempat
Angkutan Penyeberangan

Pasal 79

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan dalam daerah, dengan mempertimbangkan:

a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;

b. fungsi sebagai jembatan;

c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;

d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;

e. rencana tata ruang wilayah; dan

f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 80

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;dan

b. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

(3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam

Kepelabuhanan

Paragraf 1

Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 81

(1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global

untuk menunjang pembangunan daerah.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara lokal yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. peran, fungsi, jenis;

b. Rencana Induk Pelabuhan; dan

c. lokasi pelabuhan.

Pasal 82

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

a. pelabuhan laut; dan

b. pelabuhan sungai dan danau.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan, serta mempunyai hierarki sebagai pelabuhan pengumpan lokal.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud ayat (2).

Paragraf 2
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf a untuk pelabuhan laut pengumpan lokal, sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di daerah.

(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :

a. RTRWN, RTRWP, dan RTRWD;

b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;

c. potensi sumberdaya alam; dan

d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, dan lokal.

(3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.

(4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. fasilitas pokok; dan

b. fasilitas penunjang.

(5) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan gubernur untuk kesesuaian dengan RTRWP.

(6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf b meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(2) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut pengumpan lokal.

(2) Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau, meliputi :

a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan

b. keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 88

(1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

(4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.

(5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;

b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;

c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;

d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;

e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;

f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan

g. tersedianya sumberdaya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(3) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.

Paragraf 5
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 90

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.

(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

(3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWD dan RTRWP.

(4) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1), dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 6
Jasa Kepelabuhanan

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi :

a. pelayanan jasa kapal;

b. pelayanan jasa barang;

c. pelayanan jasa penumpang;

d. pelayanan jasa alat; dan

e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.

(3) Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketujuh
Kelaiklautan Kapal

Paragraf 1
Keselamatan Kapal

Pasal 93

(1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. material;
b. konstruksi;
c. bangunan;
d. permesinan dan perlistrikan;
e. stabilitas;
f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
g. elektronika kapal.

Pasal 94

Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kedelapan
Kenavigasian

Paragraf 1
Umum

Pasal 95

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian, yang meliputi :

a. sarana bantu navigasi pelayaran;
b. telekomunikasi pelayaran;
c. hidrografi dan meteorologi;
d. alur dan perlintasan;
e. bangunan dan instalasi;
f. pengerukan dan reklamasi;
g. pemanduan;
h. kerangka kapal; dan
i. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Paragraf 2
Fasilitas Alur Sungai dan Danau

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran.

(2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

Pasal 97

(1) Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalulintas alur sungai dan danau di daerah, setiap fasilitas alur sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.

(2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. kolam pemindahan kapal *(ship lock)*;
b. bendungan pengatur kedalaman alur *(navigation barrage)*;
c. bangunan pengangkat kapal *(ship lift)*;
d. kanal;
e. rambu;
f. pos pengawas;
g. halte;
h. pencatat skala tinggi air;
i. bangunan penahan arus;
j. bangunan pengatur arus;
k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
l. kolam penampung lumpur.

(3) Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dikenakan retribusi.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 3
Bangunan dan Instalasi

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau.

(2) Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 4
Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 99

(1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau, dilakukan pengerukan.

(2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembangunan pelabuhan;
b. pembangunan penahan gelombang;
c. penambangan; dan/atau
d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.

Pasal 100

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan terminal khusus.

(2) Penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

(3) Ketentuan mengenai penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5
Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:
   a. mendukung operasional pelayaran;
   b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
   c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
(2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengumpulan;
   b. pengolahan;
   c. penganalisisan;
   d. penyimpanan;
   e. penyajian; dan
   f. penyebaran data dan informasi pelayaran.

Paragraf 6
Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 102

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 103

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, bupati melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB X

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyediaan aksesibilitas;

b. prioritas pelayanan; dan

c. fasilitas pelayanan.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 105

Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara daerah dengan :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. Pemerintah Provinsi lain; dan

d. dunia usaha.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama :

a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;

b. pengembangan perhubungan; dan

c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :

a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;

b. penelitian dan pengembangan; dan

c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

(1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di daerah;

b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau

e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 109

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 77 ayat (4).

(2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :

a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memanipulasi pencatatan data;
c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 110

(1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

c. pembekuan izin;

d. pencabutan izin;

e. penetapan ganti rugi; dan

f. denda.

(2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalulintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalulintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 112

(1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XVIII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 113

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 114

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di daerah.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

Pasal 115

(1) Dalam pengawasan dan pengendalian angkutan barang pada jaringan lintas, dibentuk Tim Operasi Gabungan, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Tim Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. unsur dinas;

b. unsur Kepolisian daerah;

b. unsur Perangkat Daerah membidangi urusan perhubungan;

a. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah: dan

b. unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan

Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai Pasal 31 ayat (2).

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 118

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal .....

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG

.....

Pasal 162 :

Cukup jelas